



Handwritten: H. N. Y.

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W23-A / 24 / KU.01/II/SK/2018
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

Membaca : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2018 dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
2. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
3. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor : W23-A /689/KU.01/VI/SK/2017 tanggal 09 Juni 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4359);
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
8. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;


10. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara dengan perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
11. Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1985 tentang Organisasi, Kepaniteraan, Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
12. DIPA (01) Nomor : SP DIPA-005.01.2.576260/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan DIPA (04) Nomor : SP DIPA-005.04.2.576261/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor : W23-A /689/KU.01/VI/SK/2017 tanggal 09 Juni 2017;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang tertera pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Penanggung Jawab Kegiatan, Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2017 untuk DIPA (01) Nomor : SP DIPA-005.01.2.576260/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan DIPA (04) Nomor : SP DIPA-005.04.2.576261/2018 tanggal 05 Desember 2017;
- KETIGA** : Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, dan kepadanya diberikan honor setiap bulan yang dibebankan pada DIPA pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,



Bahrudin, A.Md., S.H., M.Hg.
NIP. 196301171983031004



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.;
3. Kepala Kantor Wilayah DJBPN Prov. NTT;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT (Koordinator Hatibinwas);
6. Kepala KPPN Kupang;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W 23-A/24 /KU.0.1/1/SK/ 2018
TENTANG
DAFTAR NAMA PENGELOLA ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA NTT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HONORARI UM (Rp)	KET
1	2	3	5	
1	Bahrudin, A.Md., SH., MH 19630117.198303.1.004	Kuasa Pengguna Anggaran	850.000,-	
2	Ali Amran, SH.,SHI.,MH 19750126 199803 1 003	Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan	750.000,-	
3	Trimo, SH., MH 19710413 199303 1 002	Penguji SPP dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)	750.000,-	
4	Hasyim Munaif Abu Askar, A. Md 198712152011011008	Bendahara Pengeluaran	860.000,-	
5	Ariyani Wari Doken, A. Md 198205022009042006	Staf Pengelola/PPABP	640.000,-	
6	Achmad Horsan, A. Md 198803032011011005	Staf Pengelola	640.000,-	
7	Doni Kussulistianto Sitorus 197709092012121002	Staf Pengelola	640.000,-	

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran



Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.
NIP.196301171983031004